

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syar'iat Islam telah menetapkan ketentuan hukum waris secara sistematis, teratur, dan dengan penuh nilai-nilai keadilan. Setiap ahli waris sudah ditetapkan haknya, yang mereka terima setelah pewaris meninggal dunia.¹ Sebagaimana dalam surah an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan².

Hukum waris Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup³. Hukum kewarisan merupakan suatu aturan bagaimana tatacara penyelesaian harta peninggalan kekayaan kepada ahli waris.

Faktor munculnya ahli waris disebabkan adanya hubungan perkawinan atau hubungan nasab antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Dengan adanya hubungan diantara mereka maka peralihan harta

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) Ed.1, Cet.1., h. 204-205

² Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV.Nala Dana, 2007), h. 78

³ Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Riau: Suska Press, 2014), hlm. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang meninggal kepada ahli waris akan berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli waris.⁴

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian harta warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya.⁵

Hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran.⁶ Proses kelahiran seseorang terjadi karena adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan pernikahan yang sah⁷, dan melahirkan anak yang sah. Sedangkan anak diluar nikah dalam islam di sebut anak zina, yaitu anak yang di lahirkan tanpa melangsungkan pernikahan.

Dalam hukum waris adat (HWA), menguraikan hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam perundang-undangan yang disana sini tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur ajaran agama dan adat warisan yang berlaku turun temurun⁸.

Anak zina merupakan anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki

⁴ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Alaf Riau 2007), cet 1, h.10

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), cet III, h.356

⁶ Amir Syaifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), cet 1., h. 28

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), cet 1, h. 26

⁸ Kastulani, *Hukum Adat*, (Riau:SUSKA PRESS 2013), h.151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menggauli ibunya, walaupun laki-laki tersebut kelak menikahi ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah juga disebut dengan **وَلَدٌ غَيْرُ شَرِّعِي** = *walad gairu syar'i* (anak tidak sah). Oleh karena itu tidak ada hubungan nasab/keturunan dengan laki-laki itu, namun anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kerabat ibunya⁹.

Sebagian Ulama berpendapat bahwa akad nikah wanita hamil tersebut tidak sah, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan dengan laki-laki pelaku zinanya. Meskipun demikian, akibat hukumnya, si anak tetap tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya

Pada umumnya, akad nikah yang tujuannya untuk mencari “bapak” tersebut dapat ditolerir oleh masyarakat. Namun demikian, status hukum bayi yang lahir dari akibat perzinaan tidak bisa dinasabkan kepada “bapak”nya. Para Ulama sepakat, bahwa bayi yang dilahirkan dalam waktu kurang dari enam bulan terhitung sejak akad nikah yang dilangsungkan, tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Bahkan pada Ulama Syi’ah menegaskan bahwa anak zina, selain tidak bisa dinasabkan kepada “bapak”nya, juga tidak bisa dinasabkan kepada ibunya. Ini dimaksudkan agar setiap orang berhati-hati dalam menjaga diri dan kehormatan diri serta keturunannya. Belum lagi soal hukumannya jika didapati saksi-saksi yang dapat membuktikannya.¹⁰

Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat, jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang belum pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu kurang dari enam bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak

⁹Sayyid Sabid, *Fiqih al-Sunnah, Jld. III*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984), h.657

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Op.cit*, h.161

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah enam bulan dari perkawinannya, bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Jadi yang menjadi batasan disini adalah waktu akad nikahnya, bukan perbuatan zinanya. Sebab bisa saja secara biologis misalnya melalui tes darah, bahwa itu adalah bapaknya, tetapi secara hukum tidak bisa dibenarkan.¹¹

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw¹²:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
 Artinya “*Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah Saw, bersabda anak yang dilahirkan yang dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasy), dan bagi pezina adalah hukuman rajam*”.

Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah (pezina) nya sebagai anak sah.¹³

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dalam perkawinan yang sah¹⁴”. Selanjutnya, pasal 99 ayat a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”.

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma’rif, 1981), h.9

¹² Ibnu Majah bin Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazawaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Al-Halab, Dar Ihya Al-Kutub, t.th), Juz ١, h. ٦٤٧

¹³ Fatur Rahman, *Op.cit*, h.9

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, anak zina tersebut tidak dapat mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam karena ia lahir akibat hubungan yang tidak sah.

Berbeda halnya yang ditemukan di lapangan yang sebagaimana pembagian harta warisan antara anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah ataupun diluar perkawinan yang tidak sah (anak zina) pembagiannya oleh ninik mamak sama rata dan tidak adanya perbedaan pembagian hak waris diantara keduanya.

Contonya: Gusri Detri (32 tahun) menikah dengan Nova Agustin (30 tahun) Pada bulan Januari Tahun 2000 dan melahirkan seorang anak laki-laki (Aditia Rahman) pada bulan Mei Tahun 2000 (anak zina) lalu pada bulan Oktober Tahun 2002 melahirkan seorang anak perempuan (Salsabilla). Pada Februari Tahun 2017 Gusri Detri mengalami kecelakaan sehingga dia meninggal dunia dengan meninggalkan satu rumah, 2 petak lahan sawah, emas seberat 9 gram, dan 1 ekor sapi betina, jumlah keseluruhan harta yang ditinggalkan adalah Rp. 122.560.000,-

Anggota keluarga yang ditinggalkan terdiri dari istri, satu orang anak laki-laki (anak zina), satu orang anak perempuan, ibu, ayah, satu orang saudara perempuan kandung.

Dalam hal ini Yusafri Yusuf (ninik mamak suku koto dalimo) memutuskan pembagian harta warisan tersebut dibagi sama rata hanya kepada istri, anak laki-laki (anak zina) dan anak perempuan tersebut, sedangkan ibu, ayah dan saudara perempuan kandung tidak mendapatkan harta warisan. Dalam pembagian harta warisan ini hanya dihadiri oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusafri Yusuf (ninik mamak suku koto dalimo), Rustam Zen (alim ulama/saksi), Nova Agustin (istri), Aditia Rahman (anak zina), dan Salsabillah (anak perempuan). Sebagaimana pembagiannya tersebut di setiap orang masing-masing mendapatkan Rp.40.853.000.-, dan 2 petak lahan sawah tersebut tidak diperjual belikan melainkan dipergunakan silih berganti yang terhitung dalam dua kali masa panen untuk satu orang .¹⁵

Hal ini tentu bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Ninik Mamak Perkara Pembagian Harta Warisan Anak Zina di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Tanah Datar”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Ninik Mamak Perkara Pembagian Harta Warisan Anak Zina Di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Tanah Datar Tahun 2014-2017”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar?

¹⁵ Yusafri Yusuf Dt.Sari Panduko,Ninik Mamak suku Koto Dalimo,*Wawancara*,14 Oktober 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa alasan ninik mamak terhadap perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar.
 - b. Untuk mengetahui alasan ninik mamak terhadap perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan tentang putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar.
 - b. Penelitian ini untuk menambah wawasan tentang alasan ninik mamak terhadap perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis tentang tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar.
- d. Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain. Skripsi ditulis oleh Yusdian, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau dengan judul *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Ditinjau Menurut Prespektif Hukum Islam*. Skripsi ini menyimpulkan bahwa masyarakatnya lebih mengutamakan jalur keturuanan saja dari pada kerabat dekat yang lain dengan cara perdamaian dalam artinya harta kewarisan dibagi sama rata sehingga sedikit bertentangan dengan syari'at hukum islam.¹⁶

Dalam tulisan tersebut di atas terlihat bahwa penulis telah berusaha mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara warisan khususnya masyarakat Supayang. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan putusan ninik mamak perkara pembagian warisan anak zina di nagari Supayang

¹⁶ Yusdian, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Ditinjau Menurut Prespektif Hukum Islam*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2010), h. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan Salimpaung Tanah Datar belum pernah diteliti orang lain karena itulah dilakukan penelitian ini.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.¹⁷ Sebagai subjek dalam penelitian ini ialah orang yang terlibat dalam putusan pembagian harta warisan di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar, yang terdiri dari ninik mamak, istri, anak-anak yang ditinggalkan dan alim ulama (ustadz).
- b. Objek penelitian adalah apa yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pendekatan objektif atau pendekatan ilmiah diterapkan dalam penelitian yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis atau hipotesis mengenai hubungan yang diasumsikan di antara

¹⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet ke-7, h.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena alam.¹⁸ Sebagai objek dalam penelitian ini ialah putusan ninik mamak perkara pembagian warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang terdiri dari 3 orang ninik mamak, 3 orang anak yang ditinggalkan (anak zina), 3 orang istri dan 2 orang alim ulama (ustadz), di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar yang terlibat dalam putusan ninik mamak perkara pembagian warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar. Karena populasi sedikit maka penulis menjadikan seluruh populasi sebagai sampel.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.²⁰ Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu metode pengambilan sampel

¹⁸ *Ibit.*, h.32

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.,215

²⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2011), h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruhnya dari jumlah populasi.²¹ Populasi yang ada sebanyak 11 orang dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.²² Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti²³.

Sumber dari data primer ini adalah dengan melakukan observasi dan wawancara dengan ninik mamak di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Tanah Datar.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk dokumen, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.²⁴

²¹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012)., h.155

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015)., h.128

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)., Cet ke-4,

²⁴ *Ibit.*, h.107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi,

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosi²⁵. Dalam hal, penelitian melakukan pengamatan langsung di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara,

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap mata dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data²⁶ Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada ninik mamak, dan anak-anak yang ditinggalkan (anak zina).

c. Studi kepustakaan,

Bentuk kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.²⁷

²⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), Cet Ke-1, h., 131

²⁶ Bambang Praseyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) Cet ke-6, h., 183

²⁷ Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet ke-1, h., 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.²⁸

7. Teknik Penulisan

Untuk mengelola dan menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Metode Deskriptif, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa menguraikan dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.²⁹
- b. Metode Deduktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Metode Induktif, yaitu dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.

²⁸ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), Cet ke-2, h., 352

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet ke-2, h., 108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah hukum Islam tentang kewarisan secara umum dan diskusi tentang putusan ninik mamak dalam kewarisan anak zina di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Tanah Datar.

BAB II Gambaran umum lokasi penelitian yaitu Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Tanah Datar. Bab ini meliputi tentang gambaran geografi dan demografi, agama, aspek kesejahteraan masyarakat kondisi sosiologis masyarakat. Tinjauan umum tentang putusan ninik mamak perkara pembagian warisan anak zina Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Tanah Datar.

BAB III Tinjauan Umum. Bab ini membahas tentang pengertian warisan, Dasar hukum kewarisan Islam, syarat dan rukun warisan, sebab-sebab mewarisi, asaz-asaz hukum kewarisan Islam, macam-macam dan bagian ahli waris, faktor penghalang waris, pendapat ulama mengenai warisan anak zina dan Kompilasi Hukum Islam mengenai anak zina dan warisan anak zina.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV Hasil penelitian. Bab ini akan membahas tentang putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar, alasan ninik mamak terhadap perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung dan tinjauan hukum Islam tentang putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar.

BAB V Penutup. Bab ini Berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.